

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era yang semakin maju dan berkembang secara global seperti sekarang ini menuntut manusia untuk semakin cerdas. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun secara berkelompok selalu berusaha melakukan inovasi untuk menciptakan segala sesuatu yang dapat mempermudah kehidupannya. Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial, serta sendi-sendi moral dan budaya dalam kehidupan manusia, yang juga semakin bergeser. Sehingga pada era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, hukum menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk mengatur kehidupan manusia yang semakin kompleks.

Hukum dan aturan semakin banyak diciptakan seiring dan sejalan dengan semakin beragamnya kejahatan yang terjadi. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, yang melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah kesusilaan dan kepatutan didalam masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi berupa internet membuat manusia dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi dapat memicu dan merupakan provokator tindakan-tindakan agresivitas seksual sebagai akibat lepasnya kontrol diri.² Oleh karena itu

² Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta , Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : 2009), hlm 26-27.

provokasi pornografi dan pornoaksi yang terbuka terus-menerus dan melampaui batas seperti keadaan dewasa ini dapat berdampak pada salah satunya adalah kejahatan perkosaan.

Kejahatan perkosaan tidak hanya timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi dan komunikasi, penyebab lain mulai dari kesenjangan sosial dan ekonomi, pendidikan moral dan seksual yang kurang, hingga perkosaan yang terjadi lantaran berbagai hal, salah satunya karena dipicu oleh korban yang kebanyakan wanita yang menggunakan busana yang minim, busana yang terlalu ketat dan terbuka, tata rias tebal, pandangan menggoda dan lainnya menjadi pemicu terjadi kejahatan perkosaan.

Perkosaan pada dasarnya adalah suatu tindakan kekerasan dengan penghinaan, dan bukan suatu perbuatan seksual yang intim³. Perkosaan meliputi pula suatu perbuatan sanggama terhadap korban yang tidak menghendaki secara paksa dan dengan kekerasan, juga sanggama melalui dubur dan felasio (dengan mulut) dapat dilakukan dengan kekerasan dan paksaan sehingga dapat disebut perkosaan juga⁴.

Sebagian besar dari pemerkosa adalah laki-laki, dan sebagian besar korban adalah perempuan. Perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki berkisar pada umur 16 (enam belas) hingga 24 (dua puluh empat) tahun, sedangkan korban perkosaan oleh laki-laki terhadap perempuan antara umur 15 (lima belas) bulan hingga 82 (delapan puluh dua) tahun. Sejumlah sedikit lebih dari sepertiga semua perkosaan dilakukan oleh pemerkosa yang dikenal oleh

³ Harold I. Kaplan, dan Benjamin J. Sadock, *Pocket Handbook of Emergency Psychiatric Medicine*, terjemahan Wicaksono M. Roan, *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat*, (Jakarta, Widya Medika : 1998), hlm 399.

⁴ *Ibid*, hlm 398.

korbannya, 7 % (tujuh persen) oleh anggota keluarga dekat. Seperlima dari semua perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu pemerkosa yang disebut perkosaan berkelompok (*gang rape*)⁵. Ada juga perkosaan yang terjadi diantara dua orang yang bertalian darah yang dinamakan perkosaan *incest*.⁶

Anggota divisi statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Enrico Bisogno menyatakan berdasarkan sebuah survey setidaknya ada 5 (lima) negara didunia dengan kasus pemerkosaan paling tinggi, antara lain: ⁷

- a. India
Dalam waktu 4 (empat) dekade perkosaan sudah meningkat 10 (sepuluh) kali lipat. Di New Delhi sendiri setiap minggu ada satu kasus perkosaan yang dilaporkan, dan diduga masih banyak kasus lain yang belum terlihat dipermukaan. Hasil survey oleh kelompok Hak Asasi Amnesty International mengatakan, dalam data 2013, dalam waktu 1 (satu) bulan sekitar 3.760 kasus terjadi di seantero India. Ini artinya setiap 22 (dua puluh dua) menit sekali ada perempuan tengah mendapat kekerasan seks.
- b. Lesotho
Lesotho adalah sebuah negara kecil di wilayah Afrika Selatan, sekitar 88,6% perkosaan terjadi di tiap 100.000 (seratus ribu) penduduk pada Tahun 2011 menurut laporan PBB. Korban kekerasan seksual dibungkam, sekitar 37% laki-laki dewasa melakukan tindakan perkosaan dan sekitar 7 – 9 % melakukan perkosaan beramai-ramai.
- c. Swedia
Sekitar 69% kasus terjadi dari 100.000 (seratus ribu) penduduk pada Tahun 2012, angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Selama dua dekade terakhir perkosaan meningkat 4 (empat) kali lipat dan korbannya adalah sekitar 4.000 (empat ribu) orang remaja berusia 15 (lima belas) tahun.
- d. Selandia Baru
Sekitar 30% kasus perkosaan terjadi pada 2012, polisi mencatat sekitar 3.466 kasus di tahun yang sama.
- e. Belgia
Menurut laporan PBB, dalam rentang Tahun 2009 hingga Tahun 2011 jumlah kasus kekerasan seksual meningkat sekitar 20%. Lebih parah lagi, sekitar 11.170 kasus perkosaan dilaporkan dalam 2 (dua) tahun namun

⁵ *Ibid*, hlm 399.

⁶ Eva Ellya Sibagariang, dkk, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta, Trans Info Media : 2010), hlm 204.

⁷ <http://www.pekanbaruexpress.com/kilas-dunia/kilas-dunia/10444-waspada-inilah-5-negara-paling-banyak-kasus-pemerkosaan-di-dunia> diakses tanggal 29 September 2014.

hanya sekitar 2.542 kasus yang ditangani oleh kepolisian Brussels. Dua tahun lalu PBB juga mencatat 11 (sebelas) kasus perkosaan terjadi setiap harinya.

Komnas Perempuan mencatat dalam kurun tahun 1998 – 2010, kasus kekerasan di Indonesia yang dilaporkan mencapai 400.939 kasus. Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus. Total kasus kekerasan seksual sebanyak 93.960 kasus, sejumlah 4.845 kasus diantaranya adalah kasus perkosaan.⁸ Lebih dari $\frac{3}{4}$ dari total kasus kekerasan seksual, dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah, suami, kakak laki-laki, paman, kakek, dan pacar. Sejumlah 70.115 kasus dari 93.960 kasus kekerasan seksual tersebut dialami oleh perempuan sebagai korban.⁹

Korban perkosaan di Medan Sumatera Utara pada triwulan pertama tahun 2012 cukup banyak, pada umumnya adalah anak yang beranjak dewasa diusia 12 tahun ke atas. Pada tiga bulan pertama diawal Tahun 2012, Yayasan Pusaka Indonesia mencatat ada 9 korban perkosaan terhadap anak. Kota Medan menempati peringkat teratas terjadinya kasus perkosaan tersebut, yaitu sebanyak 3 korban. Kasus perkosaan ini diibaratkan seperti gunung es, yang tampak seolah mengerucut di atas, tetapi melebar ke bawah.¹⁰

Pengaturan hukum mengenai perkosaan di Indonesia terdapat dalam KUHP (yang selanjutnya disebut KUHP) dalam Pasal 285 yang menyatakan, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

⁸ <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/02/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12-kali-sehari-607081.html> diakses tanggal 29 September 2014.

⁹ <https://id.berita.yahoo.com/komnas-4-845-kasus-perkosaan-terjadi-di-indonesia-053800795.html> diakses tanggal 29 September 2014.

¹⁰ <http://pusakaindonesia.or.id/news.php?default.0.180> diakses tanggal 29 September 2014.

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Ancaman pidana selama-lamanya dua belas tahun tersebut tidak membuat para pelaku perkosaan menjadi takut dan jera. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus perkosaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Korban perkosaan didominasi oleh kaum wanita dan banyak diantaranya yang menyebabkan kehamilan bagi korban, namun tidak semua kejahatan perkosaan langsung dapat menyebabkan kehamilan. Dapat dikatakan konsepsi hasil perkosaan tersebut jarang dapat terjadi. Beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain, yang pertama, wanita tidak sedang dalam masa suburnya. Kedua, wanita menggunakan alat kontrasepsi atau menjalani sterilisasi. Ketiga, trauma dan ketakutan serta perlawanan saat perkosaan terjadi mungkin menyebabkan terjadinya perubahan hormon, pengerutan *tuba falopi*¹¹ yang dapat mengagalkan ovulasi ataupun pembuahan karena perkosaan tidak selalu berupa hubungan intim yang komplit. Keempat, proses keluarnya sperma pemerkosa tidak terjadi, atau karena pemerkosa tidak subur, tetapi hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kehamilan setelah seorang wanita diperkosa.¹²

Korban perkosaan tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga secara mental terlebih apabila setelah mengalami kejahatan perkosaan tersebut, korban harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia mengandung janin dari si pemerkosa.

¹¹ *Tuba Falopi* adalah sepasang saluran yang berada pada rongga panggul, diantara rahim dan indung telur, panjangnya sekitar 7,5-10 cm. Saluran ini berperan dalam pembuahan. Pengerutan atau penyumbatan *tuba falopi* menyebabkan sel telur tidak dapat dibuahi sperma atau embrio yang terbentuk tidak dapat masuk ke rahim untuk berkembang. Kondisi ini yang membuat kehamilan sulit terjadi.

¹² <http://www.aborsi.org/artikel7.html> diakses tanggal 29 September 2014.

Opini, sikap, penilaian, dan tekanan dari masyarakat juga menjadi hal yang seringkali membuat korban sulit untuk memilih kemungkinan lain selain satu-satunya jalan keluar yaitu dengan melakukan aborsi.

Tidak semua wanita korban perkosaan melakukan aborsi, ada diantaranya yang memilih untuk melahirkan dan membesarkan bayinya, tetapi sangat sedikit jika dibandingkan dengan korban yang sebenarnya sangat ingin melakukan aborsi setelah positif hamil akibat perkosaan. Banyak wanita yang ketika meneruskan kehamilannya justru menimbulkan masalah. Tidak hanya terkait kondisi psikologis ibu, tapi juga janin dalam kandungan. Efek trauma berat akibat perkosaan menjadi salah satu pemicu stres ganda atau bahkan depresi. Keadaan demikian dapat menjadi potensi membahayakan jiwa ibu yang sedang mengandung, maupun janin, sangat besar, seperti kemungkinan bunuh diri dan ketergantungan pada obat-obatan penenang. Kondisi psikologis ibu yang terganggu akan menyumbang kelainan janin dalam kandungan, dan obat-obatan penenang sangat berbahaya untuk janin.¹³

Banyak wanita yang hamil akibat perkosaan memutuskan melakukan aborsi secara ilegal sebelum adanya perlindungan hukum dan aturan yang tegas mengenai pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan ada sekitar 2.000.000 (dua juta) kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.¹⁴ Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang angka

¹³ <http://m.inilah.com/read/detail/2128957/banyak-wanita-hamil-akibat-perkosaan-ingin-aborsi> diakses tanggal 29 September 2014

¹⁴ <http://www.aborsi.org/statistik.html> diakses tanggal 29 September 2014.

kematian tertinggi di Asia Tenggara disaat melahirkan, dan dari 100.000 (seratus ribu) angka kelahiran, 307 orang ibu meninggal akibat aborsi.¹⁵

Pengaturan hukum mengenai aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan tidak ada aturannya didalam KUHP. Pasal 346, 347, 348 dan 350 KUHP menjelaskan dengan tegas bahwa setiap orang tidak dibenarkan melakukan aborsi dengan alasan apapun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur pula mengenai aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang di atur di dalam Pasal 75, 76, dan 77. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali karena adanya indikasi medis dan terhadap kehamilan akibat perkosaan, dengan batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar, misalnya aborsi hanya dapat dilaksanakan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan itu sendiri, kondisi kehamilan maksimal 6 (enam) minggu setelah hari pertama haid terakhir, serta upaya aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta pertimbangan dari tim ahli. Ketentuan pidana pada Pasal 194 dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut menyatakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹⁵ <http://news.detik.com/surabaya/read/2009/11/24/163720/1247989/466/angka-kematian-akibat-aborsi-di-indonesia-tertinggi-se-asia-tenggara> diakses tanggal 29 September 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (yang selanjutnya disebut PP) disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan aborsi terhadap wanita korban perkosaan dalam PP tersebut, antara lain, dalam BAB IV Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39.

Terkait dengan disahkannya PP tersebut, Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu, menyatakan :¹⁶

“Disahkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah untuk menghormati hak wanita, terutama korban kejahatan seksual seperti perkosaan. Wanita tidak boleh dikorbankan dua kali, diperkosa dan diharuskan untuk memelihara bayinya hingga dewasa. Perkosaan adalah kejahatan seksual. Jika wanita diharuskan untuk hamil dan memelihara anak tersebut hingga dewasa, hak perempuan itu dilanggar.”

Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan tersebut jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, melanggar hak hidup janin, hak untuk mempertahankan hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang janin. Tetapi disisi lain, wanita sebagai korban perkosaan juga memiliki hak asasi manusia berupa hak atas kesehatan, termasuk didalamnya hak atas kesehatan reproduksi, yaitu berupa keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Wanita juga berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

¹⁶ Harian Analisa, Jumat, 22 Agustus 2014 hlm 27.

Aturan-aturan yang bertentangan dalam pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan ini antara lain terdapat didalam Sumpah Dokter butir (6), dikatakan: “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan”. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 1 mengatakan : “Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter”, serta Pasal 11 dikatakan : “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”.¹⁷ Hal ini menjadi sangat dilematis mengingat dokter (tim ahli) merupakan pelaku penting dalam menunjang terlaksananya aborsi yang legal secara hukum, tetapi kemudian aturan mengenai aborsi itu sendiri bertentangan dengan KODEKI dan Sumpah Dokter itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan tentu memiliki tujuan dalam setiap pembentukan dan pembuatannya. Suatu peraturan perundang-undangan disebut telah mencapai tujuan pembentukannya apabila peraturan perundang-undangan tersebut berlaku efektif ditengah-tengah masyarakat. Begitu sebaliknya, keefektifan suatu peraturan perundang-undangan diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. PP yang mengatur mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dimaksudkan sebagai dukungan dan perlindungan terhadap kebebasan wanita korban perkosaan atas tubuhnya dan hak reproduksinya, meskipun disaat yang bersamaan, disini lain, PP tersebut juga melanggar hak hidup bagi janin, dan bertentangan dengan aturan agama tertentu yang melarang aborsi karena menghalangi hak hidup manusia, namun jika aborsi tersebut dilakukan dengan alasan yang sesuai dengan

¹⁷ <http://www.idionline.org/2014/08/diskusi-dan-masukan-tentang-aborsi-di-pb-idi/> diakses tanggal 10 September 2014.

yang di atur dalam peraturan perundangan, dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dalam PP tersebut dapat benar-benar dapat ditempatkan sebagai perlindungan hukum untuk perempuan hamil akibat perkosaan guna menyelamatkan hidup mereka dalam keadaan darurat dan pengakuan terhadap hak atas kesehatannya tanpa bermaksud untuk memusnahkan kehidupan janin yang ada didalam kandungan perempuan tersebut, mengenyampingkan hak anak, moral dan agama, meskipun dampak dari tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan mengakibatkan kematian bagi janin yang merupakan kekerasan terhadap anak dan pelanggaran terhadap hak hidup janin. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik memilih judul dan membahas mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, yang berjudul *“Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan ?
2. Bagaimana Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia?

3. Bagaimana Pandangan Praktisi mengenai Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.
2. Untuk mengetahui tentang tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia
3. Untuk mengetahui pandangan praktisi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tentang pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya ditinjau dari hak asasi manusia, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang hal tersebut.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi

sehubungan dengan pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

- b. Sebagai tambahan informasi bagi tenaga medis dan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

E. Keaslian Penulisan

Judul tulisan ini adalah **“Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”**. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan kearsipan di Departemen Hukum Pidana, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang meninjau pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia secara menyeluruh. Demikian pula dari segi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini belum pernah diangkat oleh skripsi lain. Terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Aborsi dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”** serta **“Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini berbeda dengan judul skripsi yang tertera di atas, utamanya karena penelitian ini dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Proses mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan aborsi, perkosaan, dan dasar hukumnya, mulai dari buku-buku, literatur-literatur, serta media massa baik media cetak seperti surat kabar, maupun media elektronik seperti televisi dan internet, sampai dengan bahan yang diperoleh dari hasil

wawancara, hingga kutipan yang dikutip disertai dengan sumber kutipannya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Penulisan skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Tindakan Aborsi

Istilah aborsi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Aborsi (*abortus, abortion*) adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun sebelum janin mampu bertahan hidup. Di Amerika Serikat, defenisi ini terbatas pada terminasi kehamilan sebelum 20 (dua puluh minggu) didasarkan pada tanggal hari pertama haid normal terakhir. Defenisi lain yang sering digunakan adalah keluarnya janin yang beratnya kurang dari 500 (lima ratus) gram.¹⁸

Didalam Kamus Hukum karangan Sudarsono¹⁹, disebutkan :

ABORTUS (lat), - abortus : terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan); keguguran; keluaran; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup); guguran (janin).

ABORTUS PROCURATIO (Lat), pengguguran bayi yang ada dalam kandungan dengan sengaja ialah, dengan mengusahakan lahirnya bayi sebelum waktunya tiba.

ABORTUS PROVOCATUS (Lat); keguguran karena kesengajaan, keguguran kandungan (kehamilan) dikarenakan adanya kesengajaan. Abortus disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan dari pihak manapun adalah merupakan tindak pidana yang dapat dituntut.

¹⁸ F. Gary Cunningham, Norman F. Gant dkk, *Obstetri Williams Edisi 21*, (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran : 2006), hlm 951.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Asdi Mahasatya : 2007), hlm 9.

Secara medis, abortus adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.²⁰ Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 (dua puluh minggu) atau berat janin kurang dari 500 (lima ratus) gram. Abortus yang berlangsung tanpa tindakan disebut abortus spontan, sedangkan abortus yang terjadi dengan sengaja dilakukan tindakan disebut abortus provokatus.²¹ Menurut Saifullah, aborsi dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi buatan terbagi dua macam pula yaitu *Aborsi Artificialis Therapicus* dan *Aborsi Provocatus Criminalis*.²²

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus provocatus), yakni kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (abortus prontaneous).²³

Abortus provocatus meliputi :²⁴

a. *Abortus Provocatus Medicalis*, yakni penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medik. Praktek ini dapat

²⁰ Mien Rukmini, dkk., *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI : 2002), hlm 18.

²¹ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : 2008), hlm 72.

²² Yang dimaksud dengan *Aborsi Artificialis Therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebagai penyelamatan terhadap nyawa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan oleh pemeriksaan medis yang menunjukkan gejala itu. Sedangkan yang dimaksud *Aborsi Provocatus Criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, misalnya untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Lihat Saifullah dalam Mien Rukmini, et.al., *Op.Cit.*, hlm 21 – 22.

²³ Dadang Hawari, *op.cit.*, hlm 64.

²⁴ *Ibid*, hlm 64.

dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum.

b. Abortus Provocatus Criminalis, yakni penghentian kehamilan (terminasi) atau pengguguran kandungan yang melanggar kode etik kedokteran, melanggar hukum agama, dan melanggar undang-undang (kriminal). Cara tersebut kasusnya dapat diperkarakan.

Secara umum dan singkat, dapat dirinci bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi adalah :²⁵

- a. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak,
- b. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga masyarakat,
- c. Pria yang menghamilinya tidak bertanggungjawab (kabur),
- d. Masih bersekolah,
- e. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi,
- f. Janin yang dikandung akibat perkosaan,
- g. Dorongan dari orangtua atau keluarga.

Metode untuk pelaksanaan aborsi dapat dilakukan dengan menempuh berbagai cara, diantaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis dirumah sakit atau kepada para dukun atau bahkan menggugurkan kandungannya sendiri dengan memakai alat-alat yang kasar. Penggunaan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian dalam pengguguran kandungan biasanya menggunakan cara-cara yang kasar dan keras seperti memijat beberapa bagian tertentu, perut atau pinggul misalnya, atau tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan yang dilakukan secara medis di beberapa rumah sakit biasanya menggunakan metode antara lain:

²⁵ Mien Rukmini, dkk., *Op.Cit.*, hlm 2.

- a. Kuretasi dan Dilatasi²⁶
- b. Mempergunakan alat khusus untuk memperlebar mulut rahim kemudian janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil.
- c. Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- d. Operasi

Metode aborsi lain seperti penggunaan pil aborsi atau RU-486 ditemukan di Perancis dan mulai dipakai disana sejak 1988. Selain di Perancis, pil aborsi ini juga dipakai di 11 negara lain dan 15 negara UNI Eropa. Di Amerika, setelah masa pertimbangan yang lama sekali, pil aborsi ini baru disetujui oleh *Food and Drug Administration* pada tahun 2000.²⁷

Melalui Internet pil aborsi ini dijual dengan sangat bebas. Nama kimia dari pil aborsi ini adalah *Mifepristone*, namun lebih dikenal dengan nama Pil Abortus, RU-486, Mifegyn, atau Mifeprex. Ada juga *Misoprostol* atau yang lebih dikenal dengan nama Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostokos, atau Misotrol.²⁸ Cara ini adalah cara yang paling aman bagi wanita untuk menggugurkan kehamilannya sampai dengan usia 12 minggu. Beberapa *website* bahkan menjamin tingkat keberhasilan dari penggunaan pil aborsi ini lebih dari 97%.

²⁶ Kuretasi dan dilatasi adalah operasi rahim untuk wanita. Dilatasi adalah membuka leher rahim, kuretasi adalah mengangkat isi rahim. Kuretasi dapat dilakukan dengan cara menggosokkan alat pada dinding rahim (alat tersebut adalah kuret atau kuretase hisap/aspira vakum yang berbentuk seperti vakum). Metode ini biasanya dilakukan untuk mengeluarkan jaringan yang tertinggal didalam rahim.

²⁷ *Ibid*, hlm 25.

²⁸ <http://www.womenonwaves.org/id/page/702/how-to-do-an-abortion-with-pills-misoprostol-cytotec.html> diakses tanggal 30 November 2014.

2. Pengertian Korban

Korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian, baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana.²⁹

Korban berarti objek yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Tindakan kejahatan yang menimbulkan korban disebut “korban kejahatan”³⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2), menyebutkan, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat Pasal 1 ayat (2), menyebutkan, “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

²⁹ <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html> diakses tanggal 12 September 2014.

³⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Korban/> diakses tanggal 11 September 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3), menyebutkan, “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Theo Van Boven mencantumkan pengertian korban dari Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), sebagai berikut, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).³¹

Istilah korban didalam penelitian ini berdasarkan pengertian-pengertian yang dikutip di atas tidak hanya tertuju secara eksklusif kepada perorangan atau kelompok yang secara langsung menjadi korban tetapi juga mencakup keluarga korban, orang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*relatives*), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak menjadi korban. Jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula derita yang dialami secara emosional oleh para korban seperti mengalami trauma.

³¹ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Yogyakarta : 2002), hlm xii-xiv.

3. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³²

Menurut Frans Maramis³³, dalam bukunya *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, mengatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan termasuk dalam delik terhadap kesusilaan. Perkosaan (*verkrachting*) merupakan salah satu delik yang berkenaan dengan kehormatan kesusilaan. Menurut Pasal 285 KUHP, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur-unsur Pasal³⁴ :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa
3. Seorang wanita
4. Bersetubuh dengan dia. Pengertian bersetubuh berarti terjadi penetrasi, yaitu penerobosan atau penembusan, dari alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan. Untuk pengertian bersetubuh dalam KUHP tidak disyaratkan sampai terjadi pemencaran benih oleh laki-laki;
5. Diluar perkawinan. Pengertian diluar perkawinan berarti antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Pasal 285 KUHP tidak mencakup pemaksaan hubungan seksual dari suami terhadap istri; tetapi jika disertai pemukulan misalnya, maka perbuatan pemukulan ini sudah merupakan tindak pidana yang lain yaitu penganiayaan. Kekerasan seksual dalam rumah

³² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkosaan> diakses tanggal 12 September 2014.

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta , Rajawali Press : 2013), hlm 305-306.

³⁴ *Ibid.*

tangga dapat dituntut pidana berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004)

Seorang ahli kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan jenis-jenis perkosaan sebagai berikut :³⁵

- a. *Forcible Rape*, yaitu dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.
- c. *Victim Precipitated Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- d. *Angea Rape*, yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- e. *Domination Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- f. *Seductive Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah.
- g. *Sadistic Rape*, yaitu perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

³⁵ <http://yuyantilata.blogspot.com/2012/10/pemerkosaan.html> diakses tanggal 12 September 2014.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia secara khusus di atur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu didalam Bab X A, Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pengertian Hak Asasi Manusia secara umum adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup layak sebagaimana mestinya. John Locke menyatakan bahwa semua orang itu diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tak dapat dilepaskan. Hak-hak alamiah tersebut meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan.³⁶

Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Dalam hukum, hak selalu dikaitkan dengan orang dan tertuju kepada orang. Hak ada yang bersifat relatif dan absolut. Pada awalnya, sebagai pribadi, orang per orang memiliki hak asasi (*personal rights*) dan berubah menjadi hak asasi manusia (*human rights*) ketika antarsesamanya bergumul dalam

³⁶ <http://pengertianahli.com/2013/05/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html> diakses tanggal 12 September 2014.

kehidupan bersama. Hal ini sesuai dengan fitrah keberadaan manusia sendiri sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*).³⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁸

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹

³⁷ Masyhur Effendi, dkk, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor, Ghalia Indonesia : 2010), hlm 280.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2007), hlm 38.

³⁹ Amiruddin, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2004), hlm 134.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian⁴⁰. Penelitian yang bersifat deskriptif menguraikan sifat dan fakta yang sebenarnya dari suatu objek penelitian untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹

3. Sumber Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian.⁴² Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dalam keadaan siap dan dapat dipergunakan segera oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Jenis data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2010), hlm 105-106.

⁴¹ *Op.Cit.*, hlm 25.

⁴² <http://www.kbbi.web.id/data> diakses tanggal 28 Februari 2015.

terkait dengan objek penelitian, berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dan semua dokumen yang merupakan hasil kajian dari berbagai media seperti koran, majalah, artikel-artikel yang dimuat diberbagai *website* di internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan baku sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, karangan ilmiah, artikel-artikel yang dimuat didalam majalah maupun koran yang dimuat diberbagai media massa maupun dimuat di *website-website* internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini. Metode penelitian lapangan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan-informan yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang. Tujuannya adalah untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴³

5. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data tersebut serta mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum sehingga data tersebut mempunyai makna yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan skripsi dan mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dari bab per bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGATURAN HUKUM ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pengaturan aborsi terhadap wanita korban perkosaan, yaitu berupa sejarah

⁴³ Lihat Fred N. Kerlinger dalam Amiruddin, dkk., *Op.Cit.*, hlm 82.